



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1988
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

Pasal 1

(1) Sub Sektor-sub sektor dari Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

- (2) Perincian lebih lanjut dari program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar kegiatan serta antar-program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO